



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

N a m a : RAHMAT SUBANDI BIN SAMUT (ALM);
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/01 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Palurejo, RT 01 RW 18, Desa Tembokrejo,
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Subandi Bin Samut (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa 2

N a m a : AZIZ AROHMAN BIN ALFIN;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 18 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumbergroto, RT 02 RW 03, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aziz Arohman Bin Alfian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa 3

N a m a : SUGIONO BIN JEMINGAN (ALM);
Tempat lahir : Banyuwangi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 06 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo, RT 03 RW 07, Desa Bangorejo,
Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugiono Bin Jemingan (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Subandi Bin Samut (Alm), Terdakwa II Aziz Arohman Bin Alfin dan Terdakwa III Sugiono Bin Jemangin (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set karpet warna biru;
 - 1 (satu) set kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1174/M.5.21.3/Eku.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa I Rahmat Subandi Bin Samut (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Aziz Arohman Bin Alfin dan Terdakwa III Sugiono Bin Jemangin (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2023 bertempat di area ladang Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Rahmat Subandi Bin Samut (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Aziz Arohman Bin Alfin dan Terdakwa III Sugiono Bin Jemangin (Alm) melakukan permainan judi jenis tolo dengan menggunakan alat berupa kartu domino yang dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan pemain yang mendapatkan nilai tertinggi maksimal 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan yang mana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut tiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa oleh saksi Andik Sartriawan dan saksi Ahmad Santoso (kedua anggota Polri Polsek Srono) didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah karpet warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi jenis tolo yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun para Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1 Rahmat Subandi Bin Samut (Alm), Terdakwa 2 Aziz Arohman Bin Alfin, dan Terdakwa 3 Sugiono Bin Jemingan (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Rahmat Subandi Bin Samut (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Aziz Arohman Bin Alfin dan Terdakwa III Sugiono Bin Jemingan (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2023 bertempat di area ladang Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Rahmat Subandi Bin Samut (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Aziz Arohman Bin Alfin dan Terdakwa III Sugiono Bin Jemingan (Alm) melakukan permainan judi jenis tolo dengan menggunakan alat berupa kartu domino yang dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan pemain yang mendapatkan nilai tertinggi maksimal 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan yang mana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut tiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa oleh saksi Andik Sartriawan dan saksi Ahmad Santoso (kedua anggota Polri Polsek Srono) didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah karpet warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi jenis tolo yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa 1 Rahmat Subandi Bin Samut (Alm), Terdakwa 2 Aziz Arohman Bin Alfin, dan Terdakwa 3 Sugiono Bin Jemingan (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDIK SATRIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis tolo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 antara jam 15.00 WIB di Ladang masuk Dusun Sumbergroto, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis tolo dengan menggunakan alat berupa kartu domino;
 - Bahwa permainan judi jenis tolo tersebut dimainkan dengan cara kartu domino setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan sejumlah 2 (dua) buah kartu dan siapa yang mendapat nilai tertinggi maksimal 9 kartu maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari pada uang yang dipertaruhkan dimana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



untuk setiap gamenya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, tika warna biru dan uang tunai sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis tolo yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan berdasarkan baik atau tidaknya kartu yang diterima ketika dibagikan oleh pengocok kartu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD SANTOSO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis tolo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 antara jam 15.00 WIB di Ladang masuk Dusun Sumbergroto, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis tolo dengan menggunakan alat berupa kartu domino;
- Bahwa permainan judi jenis tolo tersebut dimainkan dengan cara kartu domino setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan sejumlah 2 (dua) buah kartu dan siapa yang mendapat nilai tertinggi maksimal 9 kartu maka dinyatakan sebagai



pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari pada uang yang dipertaruhkan dimana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap gamenya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, tika warna biru dan uang tunai sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis tolo yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan berdasarkan baik atau tidaknya kartu yang diterima ketika dibagikan oleh pengocok kartu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 1 berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa 1 baca kembali dan isinya tetap Terdakwa 1 pertahankan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 1 telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian melakukan tindak pidana perjudian jenis Tolo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa 1 diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 antara jam 16.00 WIB di area ladang masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa perjudian jenis tolo adalah permainan dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan kemudian setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan sejumlah 2 (dua) buah kartu dan siapa yang mendapat nilai tertinggi maksimal 9 kartu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari pada uang yang dipertaruhkan dimana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap gamenya;

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perjudian jenis tolo bersama dengan Terdakwa 2 Aziz Arohman Bin Alfin, Terdakwa 3 Sugiono Bin Jemingan (Alm), Huda, Ganyong, dan Bencok namun pada saat dilakukan penangkapan Ganyong dan Bencok melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa 1 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis tolo yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan berdasarkan baik atau tidaknya kartu yang diterima ketika dibagikan oleh pengocok kartu;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 2 berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa 2 baca kembali dan isinya tetap Terdakwa 2 pertahankan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 2 telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan tindak pidana perjudian jenis Tolo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Terdakwa 2 diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 antara jam 16.00 WIB di area ladang masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa perjudian jenis tolo adalah permainan dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan kemudian setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan sejumlah 2 (dua) buah kartu dan siapa yang mendapat nilai tertinggi maksimal 9 kartu maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari pada uang yang dipertaruhkan dimana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap gamenya;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan perjudian jenis tolo bersama dengan Terdakwa 1 Rahmat SUBandi Bin Samut (Alm), Terdakwa 3 Sugiono Bin Jemingan (Alm), Huda, Ganyong, dan Bencok namun pada saat dilakukan penangkapan Ganyong dan Bencok melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa 2 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis tolo yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan berdasarkan baik atau tidaknya kartu yang diterima ketika dibagikan oleh pengocok kartu;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa 3 berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa 3 baca kembali dan isinya tetap Terdakwa 3 pertahankan;
- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 3 telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian melakukan tindak pidana perjudian jenis Tolo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa 3 diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 antara jam 16.00 WIB di area ladang masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa perjudian jenis tolo adalah permainan dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan kemudian setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan sejumlah 2 (dua) buah kartu dan siapa yang mendapat nilai tertinggi maksimal 9 kartu maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari pada uang yang dipertaruhkan dimana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap gamenya;
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan perjudian jenis tolo bersama dengan Terdakwa 1 Rahmat Subandi Bin Samut (Alm), Terdakwa 2 Aziz Arohman Bin Alfian, Huda, Ganyong, dan Bencok namun pada saat dilakukan penangkapan Ganyong dan Bencok melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa 3 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis tolo yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan berdasarkan baik atau tidaknya kartu yang diterima ketika dibagikan oleh pengocok kartu;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu domino, barang bukti disita dari tangan Rahmat Subandi Bin Alm Samud;
- 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tikar warna biru, barang bukti disita dari tangan Sugiono Bin Alm Jemingan;
- 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), barang bukti disita dari tangan Aziz Arohman Bin Alm Alvin;

Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 156/PenPid.B-SITA/2023/PN Byw tanggal 24 Maret 2023 dan tanda terima barang bukti tanggal 8 Juni 2023 yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andik Satriawan dan Saksi Ahmad Santoso SH., melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 antara jam 15.00 WIB di Ladang masuk Dusun Sumbergroto, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis tolo dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, tikar warna biru dan uang tunai sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis tolo adalah permainan dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan kemudian setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan sejumlah 2 (dua) buah kartu dan siapa yang mendapat nilai tertinggi maksimal 9 kartu maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari pada uang yang dipertaruhkan dimana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap gamenya;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis tolo yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan berdasarkan baik atau tidaknya kartu yang diterima ketika dibagikan oleh pengocok kartu;
- Bahwa Terdakwa 1 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali permainan sedangkan Terdakwa 2 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali permainan, selanjutnya Terdakwa 3 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belum pernah memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa perjudian jenis tolo tersebut dimainkan oleh Terdakwa 1 Rahmat Subandi Bin Samut (Alm), Terdakwa 2 Aziz Arohman Bin Alfin, Terdakwa 3 Sugiono Bin Jemingan (Alm), bersama Huda, Ganyong, dan Bencok namun pada saat dilakukan penangkapan Ganyong dan Bencok melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dan dari pihak manapun untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

UNSUR KESATU : BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa Terdakwa 1 RAHMAT SUBANDI BIN SAMUT (ALM), Terdakwa 2 AZIZ AROHMAN BIN ALFIN, dan Terdakwa 3 SUGIONO BIN JEMINGAN (ALM) adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

UNSUR KEDUA : MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dan dari pihak manapun untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyebutkan yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Andik Satriawan dan Saksi Ahmad Santoso SH., melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 antara jam 15.00 WIB di Ladang masuk Dusun Sumbergroto, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis tolo dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, tika warna biru dan uang tunai sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian jenis tolo adalah permainan dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan kemudian setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan sejumlah 2 (dua) buah kartu dan siapa yang mendapat nilai tertinggi maksimal 9 kartu maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah dari pada uang yang dipertaruhkan dimana dalam perjudian jenis kartu tolo tersebut setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap gamenya;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis tolo yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan berdasarkan baik atau tidaknya kartu yang diterima ketika dibagikan oleh pengocok kartu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali permainan sedangkan Terdakwa 2 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali permainan, selanjutnya Terdakwa 3 menyiapkan uang taruhan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belum pernah memenangkan permainan judi tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perjudian jenis tolo tersebut dimainkan oleh Terdakwa 1 Rahmat Subandi Bin Samut (Alm), Terdakwa 2 Aziz Arohman Bin Alfin, Terdakwa 3 Sugiono Bin Jemingan (Alm), bersama Huda, Ganyong, dan Bencok namun pada saat dilakukan penangkapan Ganyong dan Bencok melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Para Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, dan 1 (satu) buah tikar warna biru, barang bukti disita dari tangan Sugiono Bin Alm Jemingan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAHMAT SUBANDI BIN SAMUT (ALM), Terdakwa 2. AZIZ AROHMAN BIN ALFIN, dan Terdakwa 3. SUGIONO BIN JEMINGAN (ALM) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara, sedangkan terhadap:

- 2 (dua) set kartu domino, barang bukti disita dari tangan Rahmat Subandi Bin Alm Samud; dan
- 1 (satu) buah tikar warna biru, barang bukti disita dari tangan Sugiono Bin Alm Jemingan;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Moehammad Pandji Santoso, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnajaya Susila, SH., MH., dan Ni Luh Putu Partiwi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh M. Thoriq Fahri, SH., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya S., SH., MH.

Moehammad Pandji Santoso, SH., MH.

Ni Luh Putu Partiwi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, SH.